



PUTUSAN
Nomor 8/Pid.B/2020/PN Pga

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pagar Alam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Terdakwa : **ARI TRIANSYAH Alias BLACK Bin HERMAN**
Tempat lahir : Palembang
Umur / Tanggal Lahir : 28 Tahun / 23 Oktober 1991
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan / Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Talang Mengkenang Kecamatan Pajar Bulan Kabupaten Lahat
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani
Pendidikan : SD

Terdakwa ditahan dalam perkara lain
Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam Nomor 8/Pid.B/2020/PN Pga tanggal 27 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 8/Pid.B/2020/PN Pga tanggal 27 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Ari Triansyah Alias Black Bin Herman** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penipuan"**, sebagai mana dakwaan Kesatu pasal 378 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Ari Triansyah Alias Black Bin Herman** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun**



dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda nomor polisi BG 4791 W dengan nomor rangka MH1BI11X5K828959, nomor mesin HB11E-1827586;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Nomor Polisi BG 4791 W an.Eryanto merk Honda tahun 2015 dengan nomor rangka MH1BI11X5K828959, nomor mesin HB11E-1827586;
- 1 (satu) buah kunci kontak merk Sidtara;

Dikembalikan kepada Saksi Eryanto Bin Abdul Ranan;

- 1 (satu) buah tas selempang berwarna hitam kecoklatan;
- 1 (satu) buah dompet merk primer warna hitam kecoklatan;
- 1 (satu) buah kunci;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa **ARI TRIANSYAH Alias BLACK Bin HERMAN** pada hari Sabtu tanggal 07 Juli tahun 2019 sekira jam 16.15 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2019 bertempat di Jalan Nusa Indah Kelurahan Tebat Giri Indah Kecamatan Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam atau setidaknya masih dalam daerah



hukum Pengadilan Negeri Pagar Alam berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, dimana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa melihat Saksi Eryanto Bin Abdul Ranan mengendarai sepeda motor warna hitam dengan nomor polisi BG 4791 W. Kemudian Terdakwa memberhentikan Saksi Eryanto Bin Abdul Ranan dan meminta Saksi Eryanto Bin Abdul Ranan untuk mengantarkan Terdakwa untuk membeli alat-alat mobil yang sedang sedang rusak, selanjutnya Saksi Eryanto Bin Abdul Ranan dan Terdakwa pergi berboncengan mengendarai sepeda motor tersebut. Sesampainya di Jalan Nusa Indah Kelurahan Tebat Giri Indah Kecamatan Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam, Terdakwa meminta Saksi Eryanto Bin Abdul Ranan untuk menghentikan sepeda motornya dan mengatakan untuk meminjam sepeda mototr tersebut karena ingin mengantar orang tua Terdakwa berjualan timun. Kemudian Terdakwa memberikan 1 (satu) buah tas yang berisikan 1 (satu) buah dompet dan 1 (satu) buah kunci kepada Saksi Eryanto Bin Abdul Ranan sebagai jaminan, dan Saksi Eryanto Bin Abdul Ranan meminjamkan sepeda motor milik Saksi Eryanto Bin Abdul Ranan Tersebut kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa membawa pergi sepeda motor tersebut. Setelah Saksi Eryanto Bin Abdul Ranan menunggu Terdakwa di tempat tersebut selama 2 (dua) jam, Terdakwa tidak kembali, dan Saksi Eryanto Bin Abdul Ranan melihat 1 (satu) buah tas yang berisikan 1 (satu) buah dompet milik Terdakwa yang ternyata di dalam tas tersebut tidak terdapat barang apapun seperti uang dan identitas Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menjual speda motor milik Saksi Eryanto Bin Abdul Ranan tersebut kepada Sdr. Piki (DPO) dengan harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa akibat dari Perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi Eryanto Bin Abdul Ranan atau setidaknya orang lain mengalami kerugian lebih kurang Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah).



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana
dalam Pasal 378 KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **ARI TRIANSYAH Alias BLACK Bin HERMAN** pada hari Sabtu tanggal 07 Juli tahun 2019 sekira jam 16.15 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2019 bertempat di Jalan Nusa Indah Kelurahan Tebat Giri Indah Kecamatan Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam atau setidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pagar Alam berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, dimana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa melihat Saksi Eryanto Bin Abdul Ranan mengendarai sepeda motor warna hitam dengan nomor polisi BG 4791 W. Kemudian Terdakwa memberhentikan Saksi Eryanto Bin Abdul Ranan dan meminta Saksi Eryanto Bin Abdul Ranan untuk mengantarkan Terdakwa untuk membeli alat-alat mobil yang sedang sedang rusak, selanjutnya Saksi Eryanto Bin Abdul Ranan dan Terdakwa pergi berboncengan mengendarai sepeda motor tersebut. Sesampainya di Jalan Nusa Indah Kelurahan Tebat Giri Indah Kecamatan Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam, Terdakwa meminta Saksi Eryanto Bin Abdul Ranan untuk menghentikan sepeda motornya dan mengatakan untuk meminjam sepeda mototr tersebut karena ingin mengantar orang tua Terdakwa berjualan timun. Kemudian Terdakwa memberikan 1 (satu) buah tas yang berisikan 1 (satu) buah dompet dan 1 (satu) buah kunci kepada Saksi Eryanto Bin Abdul Ranan sebagai jaminan, dan Saksi Eryanto Bin Abdul Ranan meminjamkan sepeda motor milik Saksi Eryanto Bin Abdul Ranan Tersebut kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa membawa pergi sepeda motor tersebut. Setelah Saksi Eryanto Bin Abdul Ranan menunggu Terdakwa di tempat tersebut selama 2 (dua) jam, Terdakwa tidak kembali, dan Saksi Eryanto Bin Abdul Ranan melihat 1 (satu) buah tas yang berisikan 1 (satu) buah



dompet milik Terdakwa yang ternyata di dalam tas tersebut tidak terdapat barang apapun seperti uang dan identitas Terdakwa.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menjual sepeda motor milik Saksi Eryanto Bin Abdul Ranan tersebut kepada Sdr. Piki (DPO) dengan harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa akibat dari Perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi Eryanto Bin Abdul Ranan atau setidaknya orang lain mengalami kerugian lebih kurang Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi ERYANTO BIN ABDUL RANN, saksi disumpah menurut agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadian tersebut Saksi alami pada hari Sabtu tanggal 07 Juli 2019 sekira jam 16.00 wib di Jalan Nusa Indah Kelurahan Tebat Giri Indah Kecamatan Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam.

- Bahwa Saksi merupakan tukang ojek, sebelumnya mengendarai sepeda motor warna hitam dengan nomor polisi BG 4791 W. Kemudian Terdakwa memberhentikan Saksi Eryanto Bin Abdul Ranan dan meminta Saksi Eryanto Bin Abdul Ranan untuk mengantarkan Terdakwa untuk membeli alat-alat mobil yang sedang sedang rusak, selanjutnya Saksi Eryanto Bin Abdul Ranan dan Terdakwa pergi berboncengan mengendarai sepeda motor tersebut. Sesampainya di Jalan Nusa Indah Kelurahan Tebat Giri Indah Kecamatan Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam, Terdakwa meminta Saksi Eryanto Bin Abdul Ranan untuk menghentikan sepeda motornya dan mengatakan untuk meminjam sepeda mototr tersebut karena ingin mengantar orang tua Terdakwa berjualan timun. Kemudian Terdakwa memberikan 1 (satu) buah tas yang berisikan 1 (satu) buah dompet dan 1 (satu) buah kunci kepada Saksi Eryanto Bin Abdul Ranan sebagai jaminan, dan Saksi Eryanto Bin Abdul Ranan meminjamkan sepeda motor milik Saksi Eryanto Bin Abdul Ranan tersebut kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa membawa pergi sepeda motor tersebut. Setelah Saksi Eryanto Bin Abdul Ranan menunggu Terdakwa di tempat tersebut selama 2 (dua) jam, Terdakwa tidak kembali, dan Saksi Eryanto Bin



Abdul Ranan melihat 1 (satu) buah tas yang berisikan 1 (satu) buah dompet milik Terdakwa yang ternyata di dalam tas tersebut tidak terdapat barang apapun seperti uang dan identitas Terdakwa.

- Bahwa kerugian yang saksi alami atas kejadian pencurian tersebut kurang lebih Rp.5.000.000,- (lima juta Rupiah).

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda dengan nomor rangka MH1BI11X5K828959, nomor mesin HB11E-1827586, 1 (satu) buah kunci kontak merk sidtara, 1 (satu) lembar STNK An Eryanto, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam, 1 (satu) buah dompet merk primer warna hitam, 1 (satu) buah kunci yang diperlihatkan kepada Saksi, yang bersangkutan membenarkannya.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **BAHARUDIN BIN CIK AWI**, saksi disumpah menurut agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 07 Juli 2019 sekira jam 16.00 wib di Jalan Nusa Indah Kelurahan Tebat Giri Indah Kecamatan Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Juli 2019 sekira jam 16.45 wib Saksi Eryanto menceritakan kepada Saksi bahwa sepeda motor milik Saksi Eryanto dipinjam oleh Terdakwa, dengan alasan untuk mengantar ibu Terdakwa berjualan sayur, tetapi setelah lebih kurang 1 jam menunggu, Terdakwa tidak mengembalikan motor milik Saksi Eryanto. Selanjutnya Saksi dan Saksi Eryanto Bin Abdul Ranan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pagar Alam Selatan.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti sebabnya diperiksa saat sekarang ini yaitu dalam perkara dugaan tindak pidana penipuan pada hari Sabtu tanggal 07 Juli 2019 sekira jam 16.00 wib di Jalan Nusa Indah Kelurahan Tebat Giri Indah Kecamatan Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam.



- Terdakwa melihat Saksi Eryanto Bin Abdul Ranan mengendarai sepeda motor warna hitam dengan nomor polisi BG 4791 W. Kemudian Terdakwa memberhentikan Saksi Eryanto Bin Abdul Ranan dan meminta Saksi Eryanto Bin Abdul Ranan untuk mengantarkan Terdakwa untuk membeli alat-alat mobil yang sedang sedang rusak, selanjutnya Saksi Eryanto Bin Abdul Ranan dan Terdakwa pergi berboncengan mengendarai sepeda motor tersebut. Sesampainya di Jalan Nusa Indah Kelurahan Tebat Giri Indah Kecamatan Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam, Terdakwa meminta Saksi Eryanto Bin Abdul Ranan untuk menghentikan sepeda motornya dan mengatakan untuk meminjam sepeda mototr tersebut karena ingin mengantar orang tua Terdakwa berjualan timun. Kemudian Terdakwa memberikan 1 (satu) buah tas yang berisikan 1 (satu) buah dompet dan 1 (satu) buah kunci kepada Saksi Eryanto Bin Abdul Ranan sebagai jaminan, dan Saksi Eryanto Bin Abdul Ranan meminjamkan sepeda motor milik Saksi Eryanto Bin Abdul Ranan tersebut kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa membawa pergi sepeda motor tersebut. Setelah Saksi Eryanto Bin Abdul Ranan menunggu Terdakwa di tempat tersebut selama 2 (dua) jam, Terdakwa tidak kembali, dan Saksi Eryanto Bin Abdul Ranan melihat 1 (satu) buah tas yang berisikan 1 (satu) buah dompet milik Terdakwa yang ternyata di dalam tas tersebut tidak terdapat barang apapun seperti uang dan identitas Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menjual sepeda motor milik Saksi Eryanto Bin Abdul Ranan tersebut kepada Sdr. Piki (DPO) dengan harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda dengan nomor rangka MH1BI11X5K828959, nomor mesin HB11E-1827586, 1 (satu) buah kunci kontak merk sidtara, 1 (satu) lembar STNK An Eryanto, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam, 1 (satu) buah dompet merk primer warna hitam, 1 (satu) buah kunci yang diperlihatkan kepada Terdakwa, yang bersangkutan membenarkannya.
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan mengakui perbuatannya;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda nomor polisi BG 4791 W dengan nomor rangka MH1BI11X5K828959, nomor mesin HB11E-1827586;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Nomor Polisi BG 4791 W an.Eryanto merk Honda tahun 2015 dengan nomor rangka MH1BI11X5K828959, nomor mesin HB11E-1827586;
- 1 (satu) buah kunci kontak merk Sidtara;

Dikembalikan kepada Saksi Eryanto Bin Abdul Ranan;

- 1 (satu) buah tas selempang berwarna hitam kecoklatan;
- 1 (satu) buah dompet merk primer warna hitam kecoklatan;
- 1 (satu) buah kunci;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa memperhatikan Pasal 38 dan Pasal 39 KUHP barang bukti tersebut telah di sita sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku oleh Pejabat yang berwenang, oleh karena itu telah sah untuk di jadikan barang bukti dalam perkara ini dan telah dibenarkan pula oleh para saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Juli 2019 sekira jam 16.00 wib di Jalan Nusa Indah Kelurahan Tebat Giri Indah Kecamatan Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam.
- Bahwa Saksi merupakan tukang ojek, sebelumnya mengendarai sepeda motor warna hitam dengan nomor polisi BG 4791 W. Kemudian Terdakwa memberhentikan Saksi Eryanto Bin Abdul Ranan dan meminta Saksi Eryanto Bin Abdul Ranan untuk mengantarkan Terdakwa untuk membeli alat-alat mobil yang sedang sedang rusak, selanjutnya Saksi Eryanto Bin Abdul Ranan dan Terdakwa pergi berboncengan mengendarai sepeda motor tersebut. Sesampainya di Jalan Nusa Indah Kelurahan Tebat Giri Indah Kecamatan Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam, Terdakwa meminta Saksi Eryanto Bin Abdul Ranan untuk menghentikan sepeda motornya dan mengatakan untuk meminjam sepeda mototr tersebut karena ingin mengantar orang tua Terdakwa berjualan timun. Kemudian Terdakwa memberikan 1 (satu) buah tas yang berisikan 1 (satu) buah dompet dan 1 (satu) buah kunci kepada



Saksi Eryanto Bin Abdul Ranan sebagai jaminan, dan Saksi Eryanto Bin Abdul Ranan meminjamkan sepeda motor milik Saksi Eryanto Bin Abdul Ranan Tersebut kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa membawa pergi sepeda motor tersebut. Setelah Saksi Eryanto Bin Abdul Ranan menunggu Terdakwa di tempat tersebut selama 2 (dua) jam, Terdakwa tidak kembali, dan Saksi Eryanto Bin Abdul Ranan melihat 1 (satu) buah tas yang berisikan 1 (satu) buah dompet milik Terdakwa yang ternyata di dalam tas tersebut tidak terdapat barang apapun seperti uang dan identitas Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa menjual sepeda motor milik Saksi Eryanto Bin Abdul Ranan tersebut kepada Sdr. Piki (DPO) dengan harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan mengakui perbuatannya.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Unsur barang siapa;*
2. *Unsur dengan Maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya”;*

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”



Menimbang, bahwa perumusan “barang siapa” dalam undang-undang hukum pidana adalah untuk menunjukkan tentang subyek pelaku delik, yakni subyek hukum atau pelaku tindak pidana. Pengertian “barang siapa” dalam rumusan undang-undang hukum pidana adalah “siapa saja” artinya setiap orang dapat merupakan pelaku tindak pidana.

Menimbang, bahwa yang diajukan dalam persidangan dalam perkara ini adalah orang bernama Terdakwa ARI TRIANSYAH als BLCK BIN HERMAN. Dengan segala identitasnya yang tersebut dalam surat dakwaan sebagaimana tercantum diawal surat tuntutan pidana ini, yang mana pada awal persidangan ini identitas Terdakwa telah diteliti dengan seksama oleh Hakim Ketua Majelis dimana identitas tersebut telah dibenarkan pula oleh Terdakwa sebagai identitas jati dirinya. Selanjutnya tentu saja yang dimaksud adalah orang yang dapat atau mampu mempertanggung jawabkan setiap perbuatan atau tindakannya.

Menimbang, bahwa untuk dapat atau mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan atau tindakannya tentu saja orang itu jiwa dan raganya harus dalam keadaan Sehat Wal’afiat. Dari kenyataan yang terlihat selama persidangan berlangsung ternyata Terdakwa ARI TRIANSYAH als BLCK BIN HERMAN jiwa dan raganya atau fisiknya sehat wal’afiat, oleh karena dapat mengerti dan memahami setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan dapat memberikan jawaban yang dapat dimengerti oleh setiap orang yang mendengarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “dengan Maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan yang telah dapat dibuktikan benar berdasarkan keterangan



keterangan saksi Eryanto, saksi Baharudin serta keterangan Terdakwa Bahwa pada Terdakwa melihat Saksi Eryanto Bin Abdul Ranan mengendarai sepeda motor warna hitam dengan nomor polisi BG 4791 W. Kemudian Terdakwa memberhentikan Saksi Eryanto Bin Abdul Ranan dan meminta Saksi Eryanto Bin Abdul Ranan untuk mengantarkan Terdakwa untuk membeli alat-alat mobil yang sedang sedang rusak, selanjutnya Saksi Eryanto Bin Abdul Ranan dan Terdakwa pergi berboncengan mengendarai sepeda motor tersebut. Sesampainya di Jalan Nusa Indah Kelurahan Tebat Giri Indah Kecamatan Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam, Terdakwa meminta Saksi Eryanto Bin Abdul Ranan untuk menghentikan sepeda motornya dan mengatakan untuk meminjam sepeda motor tersebut karena ingin mengantar orang tua Terdakwa berjualan timun. Kemudian Terdakwa memberikan 1 (satu) buah tas yang berisikan 1 (satu) buah dompet dan 1 (satu) buah kunci kepada Saksi Eryanto Bin Abdul Ranan sebagai jaminan, dan Saksi Eryanto Bin Abdul Ranan meminjamkan sepeda motor milik Saksi Eryanto Bin Abdul Ranan tersebut kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa membawa pergi sepeda motor tersebut. Setelah Saksi Eryanto Bin Abdul Ranan menunggu Terdakwa di tempat tersebut selama 2 (dua) jam, Terdakwa tidak kembali, dan Saksi Eryanto Bin Abdul Ranan melihat 1 (satu) buah tas yang berisikan 1 (satu) buah dompet milik Terdakwa yang ternyata di dalam tas tersebut tidak terdapat barang apapun seperti uang dan identitas Terdakwa. Bahwa selanjutnya Terdakwa menjual sepeda motor milik Saksi Eryanto Bin Abdul Ranan tersebut kepada Sdr. Piki (DPO) dengan harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Bahwa terdakwa mengambil motor milik saksi korban itu dan tidak mengembalikan lagi motor milik saksi korban itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan Maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya” telah pula terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara



sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda nomor polisi BG 4791 W dengan nomor rangka MH1BI11X5K828959, nomor mesin HB11E-1827586;

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Nomor Polisi BG 4791 W an.Eryanto merk Honda tahun 2015 dengan nomor rangka MH1BI11X5K828959, nomor mesin HB11E-1827586;

- 1 (satu) buah kunci kontak merk Sidtara;

Dikembalikan kepada Saksi Eryanto Bin Abdul Ranan;

- 1 (satu) buah tas selempang berwarna hitam kecoklatan;

- 1 (satu) buah dompet merk primer warna hitam kecoklatan;

- 1 (satu) buah kunci;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ARI TRIANSYAH Alias BLACK Bin HERMAN**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENIPUAN**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda nomor polisi BG 4791 W dengan nomor rangka MH1BI11X5K828959, nomor mesin HB11E-1827586;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Nomor Polisi BG 4791 W an.Eryanto merk Honda tahun 2015 dengan nomor rangka MH1BI11X5K828959, nomor mesin HB11E-1827586;
 - 1 (satu) buah kunci kontak merk Sidtara;
Dikembalikan kepada Saksi Eryanto Bin Abdul Ranan;
 - 1 (satu) buah tas selempang berwarna hitam kecoklatan;
 - 1 (satu) buah dompet merk primer warna hitam kecoklatan;
 - 1 (satu) buah kunci;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pagar Alam, pada hari Rabu, tanggal 12 Februari 2019, oleh kami Saut Erwin Hartono A Munthe, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua , Muhamamd Martin Helmy, S.H., M.H dan Raden Anggara Kurniawan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dery Tauhid, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pagar Alam, serta dihadiri oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bayu Rendra Adhyputra, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pagar
Alam dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhamad Martin Helmy, S.H., M.H

Saut Erwin Hartono A
Munthe, S.H., M.H.

Raden Anggara Kurniawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Derry Tauhid,SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)